



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TABAROGE
KECAMATAN WOTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tabaroge Kecamatan Wotu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA TABAROGE KECAMATAN WOTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Luas wilayah Desa Tabaroge yakni 2.599,45 Ha (dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma empat lima hektare) dengan Batas Desa Tabaroge Kecamatan Wotu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Lampenai dan Desa Kalaena Kecamatan Wotu;
- b. Sebelah Timur : Desa Bahari Kecamatan Wotu;
- c. Sebelah Barat : Desa Karambua dan Desa Lampenai Kecamatan Wotu; dan
- d. Sebelah Selatan : Teluk Bone.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Tabaroge sebelah utara dan sebelah barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf c, segmen batas Desa Tabaroge dengan Desa Lampenai Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Karambua dan Desa Tabaroge terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2010-06.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 26,735''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit dua puluh enam koma tujuh tiga lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 48,711''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit empat puluh delapan koma tujuh satu satu detik lintang selatan);
 - b. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti sungai besar hingga anak sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2016-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu enam belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 54,014''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit lima puluh empat koma nol satu empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 37' 10,690''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit sepuluh koma enam sembilan nol detik lintang selatan); dan
 - c. selanjutnya menuju ke arah barat mengikuti anak sungai hingga teluk bone yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2016-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu enam belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 3,505''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga koma lima nol lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 38' 4,806''$ LS (dua derajat tiga puluh delapan menit empat koma delapan nol enam detik lintang selatan) yang merupakan garis pantai teluk bone.
- (2) Batas Desa Tabaroge sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Tabaroge dengan Desa Kalaena Kecamatan Wotu yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kalaena, Desa Karambua dan Desa Tabaroge yang terletak pada TK 73.24.06.2006-06.2010-06.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu enam dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 53' 10,798''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit sepuluh koma tujuh sembilan delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 48,491''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh delapan koma empat sembilan satu satu detik lintang selatan); dan
 - b. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran pembuangan hingga Jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2006-06.2009-06.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu enam dengan nol enam titik dua ribu sembilan dengan nol enam titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 53' 56,727''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit lima puluh enam koma tujuh dua tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 51,702''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh satu koma tujuh nol dua detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Kalaena, Desa Bahari, dan Desa Tabaroge.

Pasal 5

Batas Desa Tabaroge sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Tabaroge dengan Desa Bahari Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kalaena, Desa Bahari dan Desa Tabaroge yang terletak pada TK 73.24.06.2006-06.2009-06.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu enam titik dengan nol enam titik dua ribu sembilan dengan nol enam titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 53' 56,727''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit lima puluh enam koma tujuh dua tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 51,702''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh satu koma tujuh nol dua detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2009-06.2016-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sembilan dengan nol enam titik dua ribu enam belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 53' 44,177''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit empat puluh empat koma satu tujuh tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 37' 12,382''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit dua belas koma tiga delapan dua detik lintang selatan); dan
- c. selanjutnya mengikuti sungai hingga teluk bone yang terletak pada TK 73.24.06.2009-06.2016-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sembilan dengan nol enam titik dua ribu enam belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 53' 7,174''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit tujuh koma satu tujuh empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 38' 30,319''$ LS (dua derajat tiga puluh delapan menit tiga puluh koma tiga satu sembilan detik lintang selatan) yang merupakan batas antara Desa Bahari, dan Desa Tabaroge.

Pasal 6

Batas Desa Tabaroge sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Tabaroge dengan Desa Karambua Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kalaena, Desa Karambua dan Desa Tabaroge yang terletak pada TK 73.24.06.2006-06.2010-06.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu enam dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 53' 10,798''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit sepuluh koma tujuh sembilan delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 48,491''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh delapan koma empat sembilan satu detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai powosoi hingga sungai powosoi yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2010-06.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 26,735''$ BT

(seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit dua puluh enam koma tujuh tiga lima detik bujur timur) dan 2° 36' 48,711" LS (dua derajat tiga puluh enam menit empat puluh delapan koma tujuh satu satu detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Karambua dan Desa Tabaroge yang telah disepakati.

Pasal 7

Batas Desa Tabaroge sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Tabaroge dan daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 62

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 62 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN, DAN
 PENGESAHAN BATAS DESA TABAROGE
 KECAMATAN WOTU.

PETA BATAS DESA TABAROGE DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN